



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syahdan;
 Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/5 Juni 1974;

Jenis kelamin : Laki-Laki;
 Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong No.9 Kel.Denai Kec.Medan

Denai Kota Medan Sumatra Utara;

7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1 Nama lengkap : **Arif Rahman Hakim**;

Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 38/11 April 1986;

Jenis kelamin : Laki-Laki;
 Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Selam X No.13-C Kel.Tegal Sari Mandala I

Kec. Medan Denai Kota Medan Sumatra Utara;

7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Syahputra;
 Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 37/28 Februari 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Tuba IV Gg.Perintis 6 Kel.Mandala 3

Kec. Medan Denai Kota Medan;

7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Berjualan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "" dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Pertama).
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) Tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- **3.** Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*.
- **4.** Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan Iisan yang telah diajukan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **PERTAMA**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM dan terdakwa-III SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " yaitu terhadap saksi korban Reynold Naraim Nainggolan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-l meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Wajah

Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentiemter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa mereka terdakwa-I SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM dan terdakwa-III SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban Reynold Naraim Nainggolan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

Kepala : Dijumpai bengkak pada kepala bagian

belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar

satu koma lima sentimeter

Wajah : Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri

dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentiemter. Dijumpai luka

lecet pada cuping hidung dengan panjang satu

sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanyaitu terdakwa Syahdan membawa saksi korban keruangan Pemuda Pancasila lalu meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Arif meninju pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satU) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tersabfka Syahputra menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan. Memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. A DICKI SYAHPUTRA NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanyaitu terdakwa Syahdan membawa saksi korban keruangan Pemuda Pancasila lalu meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Arif meninju pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satU) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tersabfka Syahputra menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan. Memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Keterangan Terdakwa I Syahdan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- 2. Keterangan Terdakwa II ARIF RAHMAN sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- 3. Keterangan Terdakwa III SYAHPUTRA sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya di bwah jembatan Play Over Denai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti rekaman video yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam
 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

Kepala		Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga	
		sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang	
		telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar satu koma lima	
		sentimeter	
Wajah	:	Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri dengan panjang satu	
		sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada	
		batang hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar	
		dua sentiemter. Dijumpai luka lecet pada cuping hidung dengan	
		panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.	

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang masing-masing bernama **terdakwa-I SYAHDAN**, **terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM**, **dan terdakwa-III SYAHPUTRA**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum tempat publik bisa melihatnya dan dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih (R. Soesilo KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 147)

Menimbang, bahwa yang dikatakan "dengan tenaga bersama" adalah beberapa tenaga dari 2 (dua) orang atau lebih dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat visum et repertum (VER) dan keterangan Para terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB saksi korban Reynold Naraim Nainggolan melintas di Jalan Denai Kec.Medan Denai Kota Medan tepatnya dibawah Jembatan Flay Over dengan mengendarai mobil lalu saksi korban Reynold Naraim Nainggolan menabrak seorang ibu dan anak, kemudian tiba-tiba datang para terdakwa menarik saksi korban Reynold Naraim Nainggolan dari dalam mobil dan membawa saksi korban Reynold Naraim Nainggolan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila lalu terdakwa-I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa-II meninju pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa-III menunjang tubuh bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh terdakwa-II dengan meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sesampainya didalam ruang Pemuda Pancasila terdakwa-III kembali meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Reynold Naraim Nainggolan mengalami luka berdarah pada bagian telinga belakang sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang dekat telinga sebelah kanan, memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/49/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 April 2024 terhadap saksi korban REYNOLD NARAIM NAINGGOLAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Salsabila Yasmine Dyahputri selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :



Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

	belakang dengan panjang tiga sentimeter lebar dua
	sentimeter. Dijumpai luka lecet pada belakang
	telinga kiri dengan panjang satu sentimeter lebar
	satu koma lima sentimeter
Wajah :	Dijumpai luka lecet dan memar pada alis kiri
	dengan panjang satu sentimeter lebar satu
	sentimeter. Dijumpai luka lecet dan memar pada
	batang hidung dengan panjang satu koma lima
	sentimeter dan lebar dua sentiemter. Dijumpai luka
	lecet pada cuping hidung dengan panjang satu
	sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada belakang telinga kiri, luka lecet dan memar pada alis mata kiri, luka lecet dan memar pada batang hidung, luka lecet pada cuping hidung diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekeriaan atau iabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah celana pendek warna abuabu dan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang;
- Perbuatan Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jafriddin mengalami Luka gores disebabkan benda tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa-II SYAHDAN, terdakwa-II ARIF RAHMAN HAKIM, dan terdakwa-III SYAHPUTRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- **2.** Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
- **5.** Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan M. Nazir, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H.., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2024/PN Mdn